



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, Jalan DR. Sutomo No.51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Handphone/Email (0432) 21318 21319 21055 22785, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus dari Agus Setiyono Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna tertanggal 10 Juli 2023 sebagaimana telah didaftarkan di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Register 95 / SK / 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

DAN

1. DANNY MAURITS MANDIANGAN, Tempat Tanggal Lahir Manganitu, 06 Juli 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Kampung Mala, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Merzia Polakitang berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Ijin Insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MERZIA POLAKITANG, Tempat Tanggal Lahir Tahuna, 20 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Mala, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PARA PIHAK menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan register perkara **Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn** tersebut, dengan jalan perdamaian di pengadilan Negeri Tahuna dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kedua belah Pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II, telah sepakat perjanjian ini sebagai kesepakatan Bersama yang dikemudian hari akan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak Penggugat dengan Para tergugat;

PASAL 2

Bahwa Para Tergugat mengakui telah memiliki hutang pada Pihak Penggugat sebesar **Rp. 47.991.282 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);**

PASAL 3

Bahwa untuk mencapai perdamaian Para Tergugat harus menyetor **Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dari total tunggakan. **Rp. 47.991.282 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);**

PASAL 4

Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran uang sejumlah **Rp.38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah)** kepada pihak Penggugat untuk melunasi pinjaman Para tergugat dengan program keringanan bunga sebesar **Rp. 9.824.882 Sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah;**

PASAL 5

Bahwa Pihak Penggugat dengan Para Tergugat sepakat berdamai karena pinjaman Para tergugat sudah di lunasi kepada pihak Penggugat;

Demikianlah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau tipu muslihat dari pihak manapun juga;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KC TAHUNA selaku Penggugat dan Danny Maurits Mandiangan selaku Tergugat I dan Merzia Polakitang selaku Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh TAUFUQURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.

TAUFUQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya proses : Rp. 120.000,00
 - Biaya panggilan Tergugat : Rp. 300.000,00
 - PNBP Panggilan I (P&T) : Rp. 30.000,00
 - Biaya Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 - J u m l a h : Rp. 500.000,00
- (delapan ratus ribu rupiah)